

PENGATURAN CUTI NOTARIS DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai cuti notaris dalam perspektif perundang-undangan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, 1) bagaimana pengaturan cuti notaris di Indonesia; 2) bagaimana akibat hukum cuti Notaris terhadap jabatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menggunakan 4 (empat) metode pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian bahwa cuti notaris diatur di dalam UUJN Notaris yang sedang cuti sebagai pejabat negara masih tetap berpraktek dan menggunakan papan nama, atribut kantor serta protokol-protokol Notaris, dan masih mencantumkan nama pada kepala akta, hal ini jelas notaris yang cuti sebagai pejabat negara dan masih aktif melanggar ketentuan di dalam Pasal 3 dan Pasal 17 UUJN Sedangkan di dalam Permenkumham No.16 tahun 2021 menjelaskan kewenangan majelis pengawas pusat yaitu menetapkan Notaris pemegang Protokol Notaris yang akan diangkat sebagai pejabat Negara yang artinya kantor notaris yang cuti sebagai pejabat Negara tidak berpraktek, akan tetapi aturan ini mempersulit MPP untuk bertindak dikarenakan belum adanya aturan yang jelas di dalam UUJN dan permenkuham tentang aturan notaris yang sedang cuti sebagai pejabat Negara. Akibat Hukum cuti notaris terhadap jabatannya sebagai notaris, maka apabila notaris yang cuti membuat akta maka akta tersebut kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau menjadi Akta Notaris batal demi hukum. Sebelum Notaris menjalankan masa cuti, Notaris dan Notaris Pengganti harus membuat Berita Acara penyerahan protokol notaris jika di bandingkan dengan advokat berdasarkan kode etik advokat tidak dapat menggunakan namanya dan dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

Kata kunci: *pengaturan, Notaris, Cuti Notaris.*

NOTARY LEAVE ARRANGEMENTS IN THE PERSPECTIVE OF LEGISLATION

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the legal arrangements regarding notary leave in the perspective of legislation. The formulation of problems in this study is, 1) how to set notary leave in Indonesia; 2) how the consequences of notary leave law on office. This study uses normative juridical methods, using 4 (four) approach methods in legal research, namely the legal approach, historical approach, comparison approach and conceptual approach. The results of the study that notary leave is regulated in the Lawjn Notary who is on leave as a state official still practices and uses nameplates, office attributes and notary protocols, and still lists the name on the head of the deed, it is clear that the notary who is on leave as a state official and is still actively violating the provisions in Article 3 and Article 17 uujn. While in Permenkumham No.16 year 2021 explains the authority of the central supervisory panel, namely to determine notary notary holders of notary protocol to be appointed as State officials which means that notary offices that leave as State officials do not practice, but this rule makes it difficult for MPP to act because there are no clear rules in the Lawjn and permenkuham about notary rules that are on leave as State officials. As a result of the Law of notary leave on his position as a notary public, then if the notary who is on leave makes a deed then the deed is the power of proof as a deed under the hands or becomes a Notarial Deed null and void. Before the Notary carries out the leave period, Notary and Substitute Notary must make a News Event submission of notary protocol if compared with the advocate based on the code of ethics of the advocate can not use his name and listed or used by anyone or by any office in a case that is being processed / running during tenure in that position.

Key words: Arrangements, Notary, Notary Leave.

